



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Made Mudiartana als. Dek Nik;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Made Mudiartana als. Dek Nik tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE MUDIARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MADE MUDIARTANA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah masker berwarna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

2. 1 (satu) buah kotak tensimeter digital merk Yuwell;

3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi tulisan Airbone;

(Dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Rawit Asri)

4. 1 (satu) buah lepekan/piring kecil berwarna merah.

(Dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Kerti)

4. Membebani Terdakwa I MADE MUDIARTANA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MADE MUDIARTANA alias DEK NIK, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekitar Pukul 12.00 WITAdan hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, yang masing-masing bertempat di sebuah rumah milik Saksi NI NYOMAN KERTI yang beralamat di Jalan Pesagi Lingkungan Pebukit, Kelurahan/Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan bertempat di sebuah rumah milik Saksi NI WAYAN RAWIT SARI yang beralamat di Jalan Pesagi Amlapura, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya sebanyak 2 (dua) kali yakni:
 1. Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa yang bekerja di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 3916 SR menuju Jalan Pesagi guna mendata kendaraan yang belum membayar pajak. Di tengah perjalanan, Terdakwa melihat ada rumah yang terlihat sepi yang rumah tersebut merupakan tempat tinggal milik Saksi NI NYOMAN KERTI. Terdakwa pun memarkir sepeda motornya di pinggir jalan sebelah selatan rumah milik Saksi NI NYOMAN KERTI. Kemudian Terdakwa berjalan menuju gang di belakang rumah Saksi NI NYOMAN KERTI. Sesampainya di belakang, Terdakwa memanjat pagar pembatas (penyengker) rumah Saksi NI NYOMAN KERTI dan menuju kamar yang keadaan kamar tersebut tidak ada pintunya. Hanya tertutup gorden saja. Terdakwa kemudian masuk dan berhasil mengambil 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing masing adalah 2 (dua) gram. Setelah mengambil 2 (dua) buah cincin emas tersebut, Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama sebagaimana Terdakwa masuk dan kemudian menjual cincin tersebut ke Pasar Amlapura. Hasil penjualan 2 (dua) buah cincin emas tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI NYOMAN KERTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi DK 3916 SR menuju ke Jalan Pesagi Gang Mawar untuk memantau dan mencari rumah-rumah yang terlihat kosong. Terdakwa kemudian melihat sebuah rumah kosong milik Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI. Setelah dirasa aman, Terdakwa memarkir sepeda motornya di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat rumah Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI. Terdapat pagar pembatas (penyengker) di bagian utara rumah Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI yang kemudian dipanjat oleh Terdakwa. Begitu masuk ke pekarangan, Terdakwa melihat ada sebuah besi seperti linggis dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang berada di depan dapur rumah. Dengan menggunakan linggis tersebut, Terdakwa mencongkel pintu rumah Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI. Begitu masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat ada sebuah kamar yang tidak terkunci. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas dengan berat 5 (lima) gram, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam 2 (dua) buah amplop dengan rincian satu amplop berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan satu amplop lain berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah alat tensimeter digital merk yuwell yang diambil oleh Terdakwa di dalam sebuah tas warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, Terdakwa keluar dengan cara sebagaimana Terdakwa masuk. Barang berharga yang Terdakwa ambil di rumah Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI, kemudian Terdakwa jual pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Pasar Amlapura sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas bermata giok warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bermata giok warna hijau, sepasang subeng emas, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat tensimeter digital merk yuwell dan menjual barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI dan Saksi NI NYOMAN KERTI;
- Bahwa total hasil penjualan benda-benda berharga dan uang tunai yang Terdakwa ambil adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi, sehingga menyebabkan Saksi NI WAYAN RAWIT ASRI dan Saksi NI NYOMAN KERTI mengalami kerugian.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Rawit Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor tindak pidana pencurian terhadap barang miliknya sendiri yaitu: satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10(sepuluh) gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas dengan berat 5 (lima) gram, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu buah alat tensimeter digital merk yuwell, satu buah linggis kecil ukuran sekitar 30 cm, yang saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jalan Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut adalah I MADE MUDIARTANA Als. DEK NIK;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I MADE MUDIARTANA Als. DEK NIK;

- Bahwa barang berupa satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10(sepuluh) gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas dengan berat 5 (lima) gram saksi menaruhnya diatas masker yang saksi letakkan diatas sebuah galon air minum yang ada dikamar tidur miliknya, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam 2 (dua) buah amplop dengan rincian satu amplop berisi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan satu amplop berisi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi taruh diatas kasur dan ditutupi oleh satu buah bantal di kamar tidur miliknya, satu buah alat tensimeter digital merk yuwell saksi simpan didalam tas kerja warna hitam milik suaminya yang ditaruh di samping bawah kasur dikamar tidurnya, satu buah linggis kecil ukuran

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 cm saksi menaruhnya diatas meja dalam pekarangan rumah dibagian belakang;

- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.00 Wita yang berawal saksi bersama suaminya datang dari kampung halaman yaitu di Br. Dinas Pesangkan, Desa Pesangkan, Kec. Selat, Kab. Karangasem, sesampai dirumahnya saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian saksi terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian karena sebelumnya saksi mendengar ada tetangga yang mengalami dugaan tindak pidana pencurian, saksi curiga dengan perhiasan emas yang dimilikinya, kemudian saksi langsung mengecek dan ternyata barang berupa satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10 (sepuluh) gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas dengan berat 5 (lima) gram saksi menaruhnya diatas masker yang diletakkan diatas sebuah galon air minum yang ada dikamar tidur miliknya sudah tidak ada dan uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang di simpan dengan 2 (dua) buah amplop dengan rincian satu amplop berisi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan satu amplop berisi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi taruh juga tidak ada dengan posisi bantal penutup dari amplop tersebut sudah tidak dalam keadaan semula (bergeser). Kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya, mengetahui hal itu suami saksi masuk ke dalam kamar tidur untuk mengecek kembali, dan ternyata satu buah alat tensimeter digital yang merk yuwell yang disimpan didalam tas kerja warna hitam milik suami Saksi yang ditaruh di samping bawah kasur dikamar tidur yang mana kotak tensimeter tersebut sudah berada di luar namun alat tensimeternya sudah tidak ada, kemudian suami saksi keluar dan mengecek di halaman belakang rumah, yang ternyata satu buah linggis kecil ukuran sekitar 30 cm yang ditaruh diatas meja dalam pekarangan rumah dibagian belakang juga tidak ada. Kemudian setelah itu saksi mengecek keadaan dibelakang rumah dan ketika mempehatikan ke arah pura di area belakang rumah, saksi melihat kain penutup (wastra) satu buah pura (sanggah) surya dalam keadaan berubah tidak seperti yang dipasang sebelumnya, dengan melihat itu saksi memiliki kecurigaan bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut masuk kepekarangan rumah dengan memanjat di pagar pura yang terletak diarea belakang rumahnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang beralamat di Jalan Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem merupakan sebuah rumah yang saksi tempati setiap harinya bersama dengan suaminya, yang mana ketika adanya dugaan tindak pidana pencurian rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni karena ditinggal pulang ke kampung halaman, yang mana rumah ditinggalkan dalam keadaan pintu depan, pintu belakang dan pintu gerbang terkunci yang dikunci oleh suaminya sedangkan untuk pintu kamar tidak ada dikunci;
- Bahwa keadaan rumah saksi ketika datang dari kampung halaman saksi melihat ada kerusakan bekas congkelan di pintu belakang rumahnya, dan grendel dari pintu belakang tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian kotak tensimeter sudah berada diluar dari tas kerja warna hitam milik suaminya, dan posisi bantal dikamar tidur saksi sudah tidak dalam keadaan semula;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Diartha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari NI WAYAN RAWIT ASRI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Sekira Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah milik NI WAYAN RAWIT ASRI tepatnya di Jin. Pesagi Amlapura, Link. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri sedangkan terduga pelaku saksi tidak ketahui namun setelah pelaku tertangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui jika pelaku bekerja di kantor Samsat Karangasem namun untuk wajah dari pelaku saksi tidak ketahui;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10(sepuluh) gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas dengan berat 5 (lima) gram, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu buah alat tensimeter digital merk yuwell, satu buah linggis kecil ukuran sekitar 30 cm;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pencurian di rumahnya posisi saksi saat itu bersama dengan istri NI WAYAN RAWIT ASRI sedang berada di kampung halaman bertempat Br. Pesangkan, Ds. Pesangkan, Kec. Selat, Kab. Karangasem, dalam hal kegiatan upacara pelebon, dan meninggalkan rumah dengan pintu kamar tidur tidak dikunci dan dalam keadaan terbuka namun untuk pintu belakang rumah dikunci dan pintu rumah di belakang tersebut lah yang dicongkel oleh Terdakwa karena ada bekas-bekas congkelan;
- Bahwa satu buah gelang emas seberat 10 gram dengan bermata giok warna hijau, Satu buah cincin emas seberat 4 gram dengan bermata giok warna hijau, Sepasang subeng emas seberat 5 gram ditaruh di atas masker warna biru yang mana masker tersebut berada di atas galon air minum yang ada di dalam kamar tidur, untuk Uang tunai sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh diatas kasur dibawah tumpukan bantal, untuk Satu buah alat Tensimeter Digital merk Yuwe ditaruh di didalam tas warna hitam milik saksi yang ditaruh di samping bawah kasur dikamar tidur saksi, sedangkan Satu buah linggis kecil ukuran 30 Cm ditaruh di atas meja di dalam pekarangan rumah bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian di rumah saksi yaitu berawal pada waktu saksi dan istrinya tiba dirumah sekira Pukul 17.00 WITA dan yang mana waktu itu saksi sedang memarkir mobil dan istri saksi yang pertama mengecek pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan istri saksi sempat masuk kedalam kamar tidur dan mengecek barang-barang yang ada di kamar seperti Satu buah gelang emas seberat 10 gram dengan bermata giok warna hijau, satu buah cincin emas seberat 4 gram dengan bermata giok warna hijau, sepasang subeng emas seberat 5 gram, Uang tunai sebesar Rp700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), satu buah alat Tensimeter Digital merk Yuwe sudah tidak ada kemudian istrinya memanggil saksi dan mengatakan jika barang-barang yang ada di kamar tidur telah dicuri mengetahui hal tersebut saksi ikut mengecek dan memastikan dan benar jika dirumah telah terjadi pencurian dan saksi bersama istrinya mencari tahu dari mana pelaku masuk kedalam pekarang rumahnya dan saksi sempat curiga jika pelaku masuk dengan memanjat tembok belakang rumah atau tembok sebelah sanggah/tempat suci karena ada salah satu wastra/kain penutup pelinggih tidak pada posisi semula dan disamping itu satu buah linggis yang ada di halaman belakang rumah juga tidak ada;
- Bahwa ada bagian rumah yang rusak setelah adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada bagian grendel terlepas dan pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kusen ada bekas congkelan, sedangkan pintu kamar tidur tidak ada tanda-tanda kerusakan karena waktu itu pintu kamar tidak saksi kunci dan dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi memiliki kecurigaan pelaku melakukan pencurian di rumahnya dengan cara memanjat terlebih dahulu karena tinggi tembok dari tanah setinggi 2 (dua) meter dan diatas tembok sekelingnya ada kawat berduri;
- Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ni Nyoman Kerti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pencurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita rumah saksi yang beralamat di Jl. Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel/Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel/Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel/Desa Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang hilang adalah pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita Periasan cincin emas 2 buah cincin emas masing-masing seberat per cincin 2 gram jadi ke 2 cincin beratnya $4 \pm$ gram seharga 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita yang hilang adalah Perhiasan Kalung emas dengan berat $10 \pm$ gram seharga Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wita barang yang hilang adalah uang belong asli sebanyak 200 biji dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per biji dengan harga Rp2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang perhiasan 2 cincin emas tersebut Saksi simpan di lepekan (piring plastik kecil) warna merah ditempatkan di atas sampung kasur sebelah kanan tempat tidur, periasan kalung emas tersebut saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dompet kain warna kuning ke coklat-coklatan Saksi taruh di dapur bawah lantai meja makan, sedangkan uang bolong sebanyak 200 biji ditempatkan di sebuah Mangkok kecil warna putih berisi hiasan corak Bunga yang di simpan dalam lemari yang berada dalam kamar tempat tidur sebelah kanan tempat tidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wita saksi berangkat menuju Pasar Amlapura untuk berjualan, sesampainya di pasar baru Saksi ingat kalau saksi tidak memakai cincin, karena sebelumnya Saksi sempat melepaskan 2 cincin tersebut dan Saksi letakan di piring kecil berwarna merah kemudian Saksi taruh diatas bantal di atas kasur, karena pada saat itu Saksi mau pijat/urut, setelah selesai pijat/urut Saksi lupa memakai 2 cincin emas tersebut, kemudian pada pukul 12.30 Wita Saksi pulang dari berjualan Saksi langsung menuju rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi langsung menuju kamar Saksi namun sampai di kamar 2 cincin Saksi sudah tidak ada, yang ada hanya piring kecil berwarna merah tempat Saksi menaruh 2 cincin tersebut sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita sepulang Saksi dari sawah, Saksi bertujuan untuk mengambil perhiasan kalung emas yang sebelumnya Saksi simpan di dompet dan Saksi taruh di bawah lantai meja dapur sudah tidak ada dan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, Saksi bertujuan mengambil uang bolong sebanyak 200 biji yang sebelumnya Saksi simpan di dalam Almari paling bawah di kamar Saksi karena akan digunakan untuk sarana sembahyang (banten) namun uang bolong sebanyak 200 biji tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi memanggil keponakan Saksi atas nama I MADE SUDARMA dan mengatakan bahwa barang-barang Saksi banyak yang hilang, kemudian keponakan Saksi atas nama I MADE SUDARMA menyarankan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian di Polres Karangasem;

- Bahwa 2 cincin tersebut tersebut Saksi taruh di tempat tidur pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pada malam hari saat Saksi akan tidur. Perhiasan cincin emas 2 buah cincin, untuk Perhiasan Kalung emas dengan berat 10 ± gram tersebut Saksi taruh di dapur pada tanggal 22 Maret 2023 dan uang bolong asli sebanyak 200 biji tersebut Saksi taruh dalam almari sudah sangat lama Saksi tidak ingat;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah Saksi dalam keadaan terkunci pintu gerbangnya dan pintu depan rumah Saksi, namun pintu belakang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi tidak Saksi kunci dan rumah tersebut selalu Saksi tempati, dan Saksi tinggal di rumah tersebut seorang diri dan keadaan rumah Saksi pada saat kejadian tersebut tidak ada yang rusak;

- Bahwa bahwa bukti kepemilikan perhiasan tersebut sudah tidak ada, karena berupa 2 buah cincin emas dan Perhiasan Kalung emas dengan berat $10 \pm$ gram tersebut sudah lama di Saksi beli dan suami Saksi dan Saksi tidak ingat menaruh bukti kepemilikan, sedangkan uang belong asli sebanyak 200 biji tidak ada bukti kepemilikannya;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terduga pelaku untuk melakukan pencurian di rumah saksi;

- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sejumlah Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil cincin di rumah saksi dan tidak ada mengambil kalung serta uang bolong;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 9 April bulan April 2023 dalam kurun waktu Pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pesagi, Gang Melati, Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem Kab. Karangasem dan pada hari Jumat tanggal 24 bulan Maret 2023 dalam kurun waktu Pukul 10.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem Kab. Karangasem;

- Bahwa Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri pada ke 2 (dua) Tempat Kejadian tersebut yaitu:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 9 April bulan April 2023 dalam kurun waktu Pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pesagi, Gang Melati, Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem Kab. Karangasem, Terdakwa berhasil mencuri dan mendapatkan: Satu buah buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 10 Gram, Satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 4 Gram, Satu pasang subeng emas dengan berat kurang lebih 5 Gram, Dua buah amplop berwarna putih, amplop pertama berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan amplop kedua berisi uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Satu buah besi linggis kurang lebih panjangnya 40 Cm dan Satu buah tensimeter;

2) Pada hari Jumat tanggal 24 bulan Maret 2023 dalam kurun waktu Pukul 10.00 Wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem Kab. Karangasem, Terdakwa berhasil mencuri dan mendapatkan 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing kurang lebih 2 Gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang di curinya tersebut pada 2 (dua) Tempat Kejadian Tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pada hari Minggu tanggal 9 April bulan April 2023 pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yaitu di Br. Dinas Tumbu Kelod, menuju Jalan Pesagi dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 dengan nopol DK 3916 SR, dengan membawa satu buah obeng yang Terdakwa taruh di dalam saku celana, Terdakwa bertujuan untuk mencari-cari rumah yang kosong tidak ada penghuninya, setelah itu Terdakwa langsung menuju Jalan Pesagi Gang Melati, Terdakwa masuk gang tersebut dan melihat ada satu buah rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan Terdakwa di sebelah barat rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan di sawah yang berada di barat dan utara rumah tersebut, setelah itu Terdakwa meloncat dari tembok penyengker pekarangan sebelah utara rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun dari tembok dan tiba di pura (sanggah) rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat ada satu buah besi yang panjangnya kurang lebih 40 cm (linggis) yang berada di atas meja depan dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju pintu bagian belakang kemudian Terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel mencongkel pintu rumah, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut, Terdakwa langsung menuju kamar tidur yang posisi pintunya dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat ada perhiasan emas yaitu satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 10 Gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 4 Gram, satu pasang subeng emas dengan berat kurang lebih 5 Gram yang beralas masker di atas galon air, kemudian Terdakwa mengambil emas-emas tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam saku celananya, setelah itu Terdakwa membuka-buka bantal yang berada di atas Kasur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, dan melihat ada 2 buah amplop kemudian Terdakwa membuka amplop tersebut berisi uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melihat ada satu buah tas berwarna hitam di sebelah Kasur, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat satu buah box yang berisi satu buah tensimeter kemudian diambarnya dan Terdakwa menaruh box tersebut dan hanya mengambil tensimeternya kemudian Terdakwa kembali untuk keluar rumah tersebut melalui jalan yang Terdakwa lalui sebelumnya, kemudian dalam perjalanan kembali tensimeter dan satu buah besi yang berukuran 40 cm tersebut jatuh di sawah sebelah utara di luar rumah tersebut, kemudian Terdakwa tinggalkan, dan mengambil sepeda motor untuk kembali menuju rumahnya;

2) Pada hari Jumat tanggal 24 bulan Maret 2023 pada pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Kantor Samsat Kabupaten Karangasem, menuju jalan pesagi untuk mendaftarkan kendaraan yang belum membayar pajak, kemudian pada pukul 10.00 wita Terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa di pinggir jalan sebelah selatan rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun berjalan kaki ke gang sebelah utara rumah tersebut menuju belakang rumah, setelah itu Terdakwa memanjat pagar penyengker pekarangan rumah tersebut kemudian membuka pintu sebelah utara yang mana pintu tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar yang tidak berisi pintu hanya berisi gorden saja, setelah itu Terdakwa masuk dan melihat satu 2 buah cincin yang di taruh menggunakan lepekan (piring kecil yang terbuat dari pelasti) yang berada di atas Kasur kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 buah cincin tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang dilalui sebelumnya dengan memanjat, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kendaraannya diparkir sebelumnya dan langsung menuju Pasar Amlapura untuk menjual 2 Buah cincin tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas, karna saat Terdakwa terjerat dengan hutang, dan tidak bisa membayar dengan menggunakan gaji saja, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian di 2 (dua) TKP tersebut selalu diawali dengan memanjat pagar yang ada di ke 2

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) rumah tersebut;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di 2 (dua) TKP tersebut, barang-barang berupa satu buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 10 Gram, satu buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat kurang lebih 4 Gram, satu pasang subeng emas dengan berat kurang lebih 5 Gram dijual pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita di Pasar Amlapura, kepada seseorang laki-laki yang duduk di tangga Pasar Timur Amlapura seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-harinya, 2 (dua) buah amplop berwarna putih, amplop pertama berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan amplop kedua berisi uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di koperasi harian, 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing kurang lebih 2 Gram Terdakwa jual di Pasar Amlapura kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di tangga Pasar Timur Amlapura, seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang harian dan bulanan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau kuasa dari pemilik barang-barang tersebut untuk menguasai maupun menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah masker berwarna putih;
- 2) 1 (satu) buah kotak tensimeter digital merk Yuwell;
- 3) 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi tulisan Airbone;
- 4) 1 (satu) buah lepekan/piring kecil berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan nopol. DK 3916 SR melewati rumah milik Saksi Ni Nyoman Kerti di Jln. Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah selatan rumah Saksi Ni Nyoman Kerti dan berjalan kaki menuju gang di belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi Ni Nyoman Kerti dan berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke kamar yang ada di rumah Saksi Ni Nyoman Kerti yang mana kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya tertutup kain gordien saja;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang beratnya masing-masing 2 (dua) gram dan membawanya keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama seperti saat Terdakwa masuk;
- Bahwa lalu Terdakwa pergi ke Pasa Amlapura untuk menjual kedua cincin tersebut dan berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp1.800.000,00 (datu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berikutnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan nopol. DK 3916 SR melewati rumah milik Saksi Ni Wayan Rawit Asri di Jln. Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebelah barat rumah tersebut dan memanjat pagar sebelah utara rumah tersebut sehingga berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sebuah linggis dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang ada di depan dapur rumah tersebut untuk mencongkel pintu rumah tersebut sehingga pintu tersebut terbuka dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa berikutnya Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut yang tidak terkunci dan di dalamnya mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas bermata giok warna hijau dengan berat 5 (lima) gram dan 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat tensimeter merk yuwell;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama seperti saat masuk dan selanjutnya menjual barang-barang tersebut di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Amlapura hingga Terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan yakni I Made Mudiartana alias Dek Nik. Berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 09.00 WITA, di rumah milik Saksi Ni Nyoman Kerti di Jln. Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang beratnya masing-masing 2 (dua) gram dan pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekira pukul 15.30 WITA, di rumah milik Saksi Ni Wayan Rawit Asri di Jln. Pesagi,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas bermata giok warna hijau dengan berat 5 (lima) gram dan 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat tensimeter merk yuwell. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa 2 (dua) buah cincin emas yang beratnya masing-masing 2 (dua) gram yang diambil Terdakwa di atas seluruhnya adalah milik Saksi Ni Nyoman Kerti. Sedangkan 1 (satu) buah gelang emas bermata giok warna hijau dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas bermata giok warna hijau dengan berat 4 (empat) gram, sepasang subeng emas bermata giok warna hijau dengan berat 5 (lima) gram dan 2 (dua) buah amplop yang masing-masing berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat tensimeter merk yuwell yang Terdakwa ambil di atas, seluruhnya adalah milik Saksi Ni Wayan Rawit Asri. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dikehendaki dan diketahui secara sadar oleh Terdakwa termasuk akibat dari perbuatannya tersebut. Dimana maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas untuk kemudian dijual dan memperoleh keuntungan darinya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bertentangan dengan hukum baik tertulis sebagaimana Pasal yang didakwakan *a quo*, maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari pemilik barang yakni Saksi Ni Nyoman

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerti dan Saksi Ni Wayan Rawit Asri. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa subunsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa untuk masuk ke rumah milik Saksi Ni Nyoman Kerti, Terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi Ni Nyoman Kerti sehingga berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut. Kemudian untuk masuk ke rumah milik Saksi Ni Wayan Rawit Asri, Terdakwa memanjat pagar sebelah utara rumah tersebut sehingga berhasil masuk ke pekarangan rumah tersebut dan kemudian Terdakwa menggunakan sebuah linggis dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm yang ada di depan dapur rumah tersebut untuk mencongkel pintu rumah tersebut sehingga pintu tersebut terbuka dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan: dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbarengan 2 (dua) perbuatan sebagaimana telah dijelaskan di atas yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 2 (dua) kejahatan, maka oleh karena ancaman pidananya sejenis, Terdakwa hanya dijatuhi satu pidana saja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah masker berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak tensimeter digital merk Yuwell;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi tulisan Airbone;

yang merupakan milik dari Saksi Ni Wayan Rawit Asri, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Rawit Asri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah lepekan/piring kecil berwarna merah, yang merupakan milik dari Saksi Ni Nyoman Kerti, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Kerti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Mudiartana alias Dek Nik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah masker berwarna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak tensimeter digital merk Yuwell;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi tulisan Airbone;

dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Rawit Asri;

- 1 (satu) buah lepekan/piring kecil berwarna merah.

dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Kerti;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)